BAB II
LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Bisnis Islam

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab berarti "ikatan" (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab al-Mishbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *'aqada al-habl* (mengikat tali) atau *'aqada al-bay'* (mengikat jual-beli) atau *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian) *fan aqada* (lalu ia terikat).[22]

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang di maksudkan disini ketika membicarakan

[22]Ismail Nawawi, *Fiqih Mua'malah, Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, (Surabaya: Cv Putra Media Nusantara, 2010), H. 31-31.

tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* efek terhadap objek.[23]

Adapun *al-aqd'* menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul,* dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.[24]

Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu, tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi menjadi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. [25]

Menurut az Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan

---

[23] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid* 4, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), H. 420.

[24] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja''Far Ash-Shadiq Juz 3&4,* (Jakarta: Lentera, 2009) H. 34.

[25] Nasrun Haroen Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Cet. 1, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Hoeve, 2003) H. 63.

oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan Kabul. *Ijab* adalah pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapaun *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muammalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aq'* bentuk jamaknya *al 'uqud* yang mempunyai arti antara lain:[26]

a. Mengikat (*al-rabith*), yaitu : "mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda".
b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu: "sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya".

[26]Siti Kholipah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Youtuber Dengan Youtube Partner Program*, 2020.

c. Janji (*al-'ahd*) sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul*. Demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.[27]

2. Dasar Hukum Akad

Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatwa al-Kubra'* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastaniah berpendapat bahwa sesungguhnya "akad" itu harus ditepati karena *syara'* sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang

[27] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta, Teras, 2011), H. 25-26.

mengkhususkannya. Akad yang harus ditepati itu termasuk "akad" yang disepakati kebolehannyaoleh *syara'* begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad itu adalah adanya keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.[28]

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi "akad" adalah sebagai berikut:[29]

a. Q.S Ali-Imron [3] : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.[30]

b. Q.S Al-Maidah [5] : 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

---

[28] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah,* (Bandung: Rosda, 2016), H. 7.

[29] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah,* ....., H. 10.

[30] Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Semarang, Toha Putra, 2002), H. 36.

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[31]

c. Q.s Al-Anfal [8] : 58

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ

Artinya : dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.[32]

B. Akad Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak dibedakan antara keduanya.[33] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[34] Akad *syirkah* berprinsip pada mekanisme bagi hasil, sehingga dalam usaha yang

[31] Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,....,* H 111.
[32] Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,....,* H 184.
[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), H. 125.
[34] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), H. 218.

dilakukan mendapatkan keuntungan maupun kerugian akan dibagi masing-masing pihak berdasarkan besar dana yang diinvestasikan.

2. Dasar Hukum Akad Syirkah

Syirkah diisyaratkan berdasakan Al-Qur'an Surat Shad [38] ayat 24, yaitu sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.[35]

Dalam Hadits Rasulullah SAW, bersabda:

Artinya: "dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi SAW bersabda "sesungguhnya Allah SWT berfirman "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah

[35] Departemen Agama Ri, *Al-Qur''An Dan Terjemahannya* (Semarang, Toha Putra, 2002),H. 454.

seorang mengkhianatinya" (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).[36]

3. Rukun Akad Syirkah

Menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa rukun syirkah ada satu, yaitu *sighat*. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu:

a. *Sighat,* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari *ijab qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah,* baik berupa perbuatan maupun ucapan.
b. '*Aqidain,* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Disyaratkan bagi keduanya adalah, baligh, berakal, pandai, dan bebas untuk membelanjakan harta.
c. *Objek syirkah,* yaitu modal pokok, yaitu berupa harta maupun pekerjaan.
d. Modal pokok *syirkah,* dalam bentuk tunai dari orang-orang yang berserikat.

[36]Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Terjemahan Asep M. Abdullah Jinan* (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo,2012) H. 365.

4. Syarat Akad Syirkah

Adapun yang menjadi syarat syirkah, menurut kesepakatan ulama, yaitu:

a. Orang-orang yang berserikat harus berakal, baligh, dan atas kehendaknya sendiri.
b. Orang-orang yang berserikat sepakat untuk mencampurkan modal-modalnya menjadi satu.
c. Modal yang diberikan oleh orang-orang yang berserikat harus tunai.
d. Apabila terdapat keuntungan atau terjadi kerugian, maka harus diukur dari modal yang diserahkan oleh masing-masing pihak yang berserikat.[37]

5. Jenis-Jenis Akad Syirkah

Secara umum, para ulama Fiqh klasik. Membagi akad syirkah menjadi dua jenis, yaitu:

Syirkah amlak, dan syirkah akad. Syirkah amlak (milik), adalah kepemilikan terhadap beda tersebut tanpa adanya maksud berserikat. Sedangkan syirkah akad, adalah syirkah diantara dua orang atau lebih yang berserikat serta diiringi adanya maksud berserikat dalam harta dan keuntungan.[38]

---

[37]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), H. 219-221.

[38]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Rosda, 2016), H. 144.

Syaid Sabiq, membagi lagi syirkah akad dibagi menjadi empat bagian antara lain:

a) *Syirkah Inan*

Syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Syirkah Inan, pada dasarnya tidak disyaratkan para anggota serikat harus menyetor modal yang sama besarnya, begitu juga dalam masalah wewenang manajemen dan keuntungan yang diperoleh.

b) *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan dana dan mengambil bagian dari kerjasama tersebut. Semua pihak akan membagi untung yang diperoleh dan kerugian yang dialami ditanggung bersama. Persyaratan pertamadari musyarakah jenis ini adalah dana, kerja dan tanggung jawab terhadap hutang-hutang perusahan dibagi antara dua pihak menurut bagian yang sama.[39]

[39]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), H. 357.

c) *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membagi keuntungan yang diperolah dari pekerjaan tersebut. Misalnya, dua orang yang memiliki profesi yang sama dan memiliki keahlian yang sama bersedia untuk bekerja sama dan membagi keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu. Dalam kerjasama ini, para pihak menyumbangkan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa memberikan modal.

d) *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi. Para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan (pemasok barang) berdasarkan reputasi mereka. Setelah mereka mendapat barang tersebut secara kredit, selanjutnya mereka menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Baik keuntungan maupun kerugian dari transaksi tersebut, dibagi secara proporsional diantara mereka. Dalam kerjasama ini para pihak tidak perlu memiliki modal karena modalnya kredit yang diberikan oleh pihak yang menyediakan barang.[40]

[40]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* ....., H. 357.

6. Batal dan Berakhirnya Akad Syirkah

Hal-hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya, yaitu sebagai berikut:

a. Salah satu pihak membatalkan perjanjian syirkah, meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Sebab *syirkah* terjadi atas dasar rela sama rela darip pihak-pihak yang berserikat, maka apabila salah satu pihak tidak lagi menginginkan perjanjian tersebut, maka dapat membatalkan perjanjian syirkah tersebut.
b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharuf (kehilangan kemampuan mengelola harta), baik karena gila, boros, ataupun karena hal lainnya.
c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanyalah yang meninggal saja, sedangkan yang lain tetap berjalan terus usahanya. Adapun ahli waris dari anggota yang meninggal menghendaki untuk turut serta dalam syirkah tersebut, maka perlu dilakukan perjanjian baru ahli waris yang bersangkutan.
d. Usaha para pihak yang berserikat jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi objek *syirkah*.[41]

[41]Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), H. 150.

C. Perjanjian Elektronik

Dipandang dari sudut pandang komunikasi suatu perjanjian atau transaksi eletronik pada dasarnya adalah suatu kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam konteks, hubungan penyelenggaraan Negara kepada public, hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik.

Konsekuensinya terhadap komunikasi tersebut, dipersyaratkan adanya jaminan suatu komunikasi yang aman dari berbagai aspek seperti, keauntetikan suatu pesan, otoritas kewenangan atau kapasitas hukum pihak yang melakukan, kerahasiaan informasi, dan keutuhan pesan yang dikomunikasikan.[42]

Fakta sekarang ini, perjanjian atau transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara domestik maupun lintas Negara. Dengan berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), maka suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik dalam bentuk perjanjian

[42]Farida Dewi, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Yang Berinduk* (*Analisa Komparatif Terhadap Kasus Diginotar Di Belanda*), Tesis, Universitas Indonesia, Juni 2012, h. 34.

elektronik. Menurut KUHPdt, suatu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt. Suatu perjanjian dapat dibuat secara elektronik, selama syarat-syarat umum tersebut terpenuhi. Selain syarat umum, perjanjian elektronik juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UU ITE, yaitu dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencangkup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikatagorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Agar perjanjian eletronik dapat sah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perdata. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang perikatan, yaitu:

1) Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

a) Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri
b) Tidak ada paksaan dari pihak manapun.
c) Tidak ada penipuan dari salah satu pihak
d) Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Wenang/kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Setiap pihak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai berikut:

a) Sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh.
b) Walaupun belum dewasa, tetapi sudak pernah menikah.
c) Dalam keadaan sehat akal (tidak gila).
d) Tidak berada dalam pengampuan.
e) Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain.

3) Objek perikatan

Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang saat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya, misalnya kendaraan bermotor, rumah, perhiasan, makanan, hak kekayaan intelektual, dan piutang.

4) Kuasa yang diperbolehkan

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasannya sesuai hukum yang berlaku. Tujuan pihak-pihak melakukan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasinya yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang Undang-Undang. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (Pasal 1234) KUHPdt